

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara Perdata di Pengadilan Negeri dimulai dengan cara pemeriksaan para pihak mengajukan gugatan, jawaban, replik, kesimpulan dan akhirnya sampai pada suatu putusan Hakim/vonis. Dalam pemeriksaan perkara Perdata Hakim sebagai berikut:

1. Mengkonstair yaitu melihat peristiwa – peristiwa yang diajukan kepadanya betul atau tidak, dan tentunya di sini peranan alat – alat bukti memegang peranan penting.
2. Mengkualifikasi yaitu mencari hukumnya.
3. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya dengan mencari atau menciptakan.

Untuk menjalankan tugasnya tersebut Hakim atau Pengadilan akan mengkonstituir perkara dengan berpedoman pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebagai hukum cara yang masih berlaku hingga saat ini.

Sebagaimana diketahui HIR adalah suatu peraturan yang dirancang oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk dipergunakan sebagai pedoman beracara di muka Pengadilan Negeri, namun dengan demikian disadari atau tidak disadari perturan tersebut masih berjiwa kolonial.

Atas dasar hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk memilih judul Tinjauan Yuridis Tentang Alat-Alat Bukti Berdasarkan Hukum Perdata karena hal ini sudah diatur secara limitif dalam pasal HIR sehingga dalam satu keputusan Hakim Perdata yang menjadi dasar pertimbangan adalah apa yang sudah ditentukan dalam HIR tersebut.

Bangsa Indonesia yang hidup berdasarkan landasan Pancasila tentunya merindukan suatu peraturan Undang – undang yang dipergunakan sebagai pedoman di Pengadilan Negeri yaitu suatu peraturan yang senapas dengan Pancasila bukan berjiwa Kolonial.

Memang ironis sekali suatu perkara Perdata diadili oleh Hakim bangsa Indonesia dan dalam memutuskan perkara tersebut mendasarkan pertimbangan dan berpedoman pada peraturan yang diciptakan oleh bangsa kolonial.

Berbeda dengan perkara pidana, di mana peraturan sebagai pedoman di muka Pengadilan Negeri bukan lagi Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tetapi berpedoman kepada suatu peraturan-peraturan Undang – Undang yang dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberlakukan tanggal 31 Desember 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-undang Hukum acara Pidana adalah hasil yang gemilang yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana, tidak lagi

berpedoman pada HIR tetapi sudah tercipta suatu Undang-undang yang berjiwa Nasional dan berjiwa Pancasila.

Namun sebelum tercipta peraturan perundang-undangan yang diharapkan diatas, maka mau tidak mau jika timbul suatu persengketaan di muka Pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara, Hakim harus bepedoman pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) tersebut. Demikian juga dengan alat – alat bukti ditentukan secara limitatif dalam Pasal-pasal HIR masih tetap dipergunakan jika terjadi persengketaan yang diajukan ke Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas masalah alat-alat bukti berdasarkan Hukum Perdata dan bagaimana alat-alat bukti tersebut berperan dalam suatu perkara perdata yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat serta hal-hal apa sajakah yang sebenarnya dapat dibuktikan itu. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini diantaranya :

1. Bagaimanakah fungsi dan peranan alat-alat bukti dalam perkara Perdata?
2. Bagaimana alat – alat bukti tersebut di pertanggung jawabkan oleh pihak Tergugat maupun Penggugat untuk nenentukan suatu kebenaran dari suatu perkara perdata?
3. Bagaimanakah Hakim perdata dalam membuktikan kebenaran suatu alat bukti?

4. Pada zaman sekarang ini orang sering mempergunakan alat untuk dijadikan sebagai alat bukti seperti : rekaman video, kamera, tape recorder. Apakah ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam proses persidangan perdata di pengadilan?

Dulu para sarjana mengatakan bahwa yang dapat dibuktikan adalah hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja, dari bukti-bukti kejadian dan peristiwa tadi dapat disimpulkan adalah hak milik, hak waris dan sebagainya. Jadi di muka Hakim itu kita harus membuktikan fakta atau peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran tersebut sudah ditinggalkan karena ada yang berpendapat, bahwa hanya sesuatu yang dapat dilihat atau dibuktikan saja adalah terlalu picik. Justru Hakim itu harus menghadapi banyak hal yang tidak dapat dilihat misalnya hak milik, piutang, perikatan dan sebagainya sehingga kita harus membuktikan barang-barang secara langsung.

Dimuka persidangan tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat kita buktikan, seperti perjinahan, pembayaran, penyerahan barang, tetapi secara tidak langsung juga membuktikan hak milik, hak waris, piutang dan sebagainya. Pasal pertama dari Buku ke-IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian yaitu Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi :

“setiap orang yang medalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, ataupun membantah hak orang lain, mengajukan

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, ataupun membantah hak orang lain, mengajukan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa tersebut”.

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak. Pendirian para sarjana sekarang ini adalah bahwa surat gugatan itu sudah mencukupi asal Tergugat sudah dapat mengerti berdasarkan apa Penggugat itu mengadakan tuntutan.

Dari hal yang dibicarakan diatas, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa itu diwajibkan untuk membuktikan tentang duduknya perkara, tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena itu adalah kewajiban Hakim untuk mengetahui itu dan menerapkan Hukum itu, sesudah Hakim mengetahui duduk perkaranya. Jadi beban Hakim sangat berat karena dianggap mengetahui segala-galanya tentang Hukum yang diterapkan itu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan- bahan dari buku- buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini seperti Hukum Pembuktian KUH Perdata yang menekankan pada masalah alat-alat bukti dalam Hukum Perdata (Pasal 164 HIR), pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun pengertian alat-alat bukti diatas tentang pembuktian dan tentang menerima atau menolak suatu alat bukti dalam perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri berpegang pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian jelas bahwa pembuktian dengan alat-alat bukti sudah ditetapkan dalam perkara-perkara di Pengadilan. Adapun fungsi alat-alat bukti adalah di dalam lalu lintas keperdataan, misalnya jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan orang-orang memang dengan sengaja membuat alat – alat bukti berhubungan dengan kemungkinan diperlakukannya alat – alat bukti dikemudian hari, jika terjadi perselisihan di kemudian hari dalam hubungan tersebut.

Suatu alat bukti diperlukan apabila timbul suatu persengketaan antara pihak Tergugat dengan pihak Penggugat, dimana dimuka pengadilan diperlukan suatu alat bukti untuk mendukung jalannya persidangan. Dengan adanya alat-alat bukti, maka Hakim akan mudah untuk memberikan putusan apa yang sebenarnya akan diberikan kepada para pihak. Alat bukti memiliki andil yang sangat besar dalam acara persidangan terutama bagi pengambil keputusan (Hakim) di mana Hakim di dalam setiap acara akan menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka Hakim memerlukan hukumannya sebagaimana tercantum dalam pasal 164 HIR.

Adapun kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 163 RIB yang berbunyi: “barang siapa yang mendalilkan hak atau yang guna menguatkan hak-hak untuk membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan haknya atau peristiwa tersebut”.

Adalah tugas Hakim untuk melakukan penelitian hubungan Hukum yang menjadi pokok perkara, apakah sudah cukup alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Ada kalanya suatu putusan Hakim tidak hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut Undang-Undang, tetapi juga pada alat-alat bukti diluar Undang-Undang seperti : foto copy, tape recorder, kamera, dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jadi alat bukti di luar Undang-Undang untuk menguatkan alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah adalah untuk :
 - a. Mengetahui bagaimana alat-alat bukti tersebut dpergunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu kebenaran dari suatu perkara Perdata.

- b. Untuk mengetahui peran serta alat – alat bukti dalam perkara Perdata untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara Perdata.
 - c. Untuk mengetahui apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan apa saja yang penting untuk di buktikan dalam persidangan Perdata.
 - d. Untuk mengetahui siapa saja yang berwenang untuk membutuhkan suatu persengketaan.
2. Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :
- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk lebih memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya didalam Hukum Perdata.
 - b. Secara Praktis, berguna bagi semua kalangan untuk menambah pengetahuan serata agar dapat berbuna dan dapat memperkaya wawasan di bidang Ilmu Pengetahuan Hukum.

D. Metode Penelitian

Dalam usaha mendapatkan bahan-bahan dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Library Research atau Riset Kepustakaan

yaitu mencari bahan-bahan dari buku-buku dipergustakaan, Koran-koran, serta kepustakaan-kepustakaan pengadilan yang berhubungan skripsi ini. Sehingga memperoleh gambaran tentang alat-alat bukti dalam hubungan Hukum Perdata yang dipergunakan di muka persidangan Pengadilan Negeri.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti, maka penulis membagi atas urutan-urutan yang sistimatis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibagi atas beberapa sub bab yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah Pokok
- C. Metode Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : ALAT-ALAT BUKTI

Dalam bab ini dibahas mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan untuk menyakinkan Hakim tentang dalil yang dipergunakan atau dikemukakan oleh para

pihak dan jenis-jenis alat bukti. Bab ini terdiri atas tiga sub bab yaitu :

- A. Pengertian Alat-Alat Bukti
- B. Fungsi Alat Bukti
- C. Macam-Macam Alat Bukti
- D. Kekuatan Pembuktian

- A. Bagi Para Pihak
- B. Bagi pengambil Keputusan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini dibahas mengenai :

- A. Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Masalah
- C. Jenis Data
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
- F. Analisa Bahan Hukum

BAB IV : ALAT-ALAT BUKTI BERDASARKAN HUKUM

PERDATA

Dalam bab ini di bahas alat-alat bukti di luar HIR

- A. Alat-alat Bukti Diluar Undang-Undang

B. Manfaat Alat Bukti Diluar Undang-Undang

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari :

A. Kesimpulan

B. Saran

